

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setiap manusia baik itu pria dan wanita di dunia ini mempunyai daya pikat terhadap manusia satu dengan yang lainnya, dalam artian untuk hidup bersama sebagaimana membina rumah tangga dengan *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²⁴ Perkawinan sendiri bukan berarti suatu permasalahan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan hasrat manusia saja, akan tetapi bisa lebih dari hal tersebut, seperti halnya ikatan atau hubungan lahir batin antara pria dan wanita.²⁵ Hal tersebut dikarenakan perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan, sebagaimana semua makhluk hidup itu pasti memiliki hasrat seksual.²⁶

Perkawinan sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti halnya diatur pada Pasal

²⁴ Djoko Prakoso and I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pertama. (Jakarta: BINA AKSARA, 1987), hlm. 1.

²⁵ *Ibid*, hlm. 2.

²⁶ Setyaningsih and Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan Pe. (Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 6.

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”*

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Dalam hal ini dapat dikatakan

bahwa seorang pria hanya dapat memiliki seorang istri saja, begitu juga sebaliknya dengan berdasarkan hukum di setiap agama dan kepercayaannya. Akan tetapi, perkawinan dapat diijinkan jika seorang pria dan seorang wanita tersebut telah memasuki usia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila kedua belah pihak tersebut tidak memenuhi suatu syarat dari usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka orang tua dari pihak pria dan/atau sebaliknya diperbolehkan untuk meminta suatu dispensasi pernikahan kepada Pengadilan dengan alasan yang konkret beserta dengan bukti-bukti pendukung yang dirasa cukup.

2) Kompilasi Hukum Islam

Adapun pengertian perkawinan dalam Pasal 2 Hukum Kompilasi Islam adalah *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan*

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan di atas mengenai pengertian perkawinan, maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah bersatunya pria dan wanita dalam suatu ikatan yang kuat demi tercapainya rumah tangga yang harmonis dengan maksud untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika pengertian perkawinan di atas tersebut ditelaah, maka terdapat adanya suatu unsur dalam sebuah perkawinan, di antaranya: 1) Adanya pria dan wanita; 2) Adanya suatu ikatan; 3) Tercapainya rumah tangga yang harmonis; 4) Dengan maksud beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1. Adanya pria dan wanita

Maksud dari adanya pria dan wanita ini adalah pada suatu perkawinan yang terjadi haruslah berbeda jenis, yakni seorang pria dan seorang wanita dengan artian hal ini peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau berlaku tidak memperbolehkan adanya perkawinan dengan sesama jenis (pria dengan pria dan wanita dengan wanita). Hal tersebut dikarenakan pada perkawinan sendiri memiliki suatu asas monogami yang diatur dengan jelas pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Adanya suatu ikatan

Suatu ikatan yang dimaksud dalam perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, bukan hanya terikat secara lahir atau secara bathin saja. Akan tetapi, harus terikat oleh keduanya agar mencapai sebuah tujuan dari perkawinan tersebut.

3. Tercapainya rumah tangga yang harmonis

Rumah tangga merupakan dasar bagi seorang pria dan seorang wanita dalam suatu perkawinan. Membina rumah tangga hendaknya harus berlangsung selamanya dengan menerima segala kekurangan dan mempertahankan kelebihan masing-masing, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis.

4. Dengan maksud beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa

Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai macam agama dan di Indonesia juga tidak memperbolehkan adanya perkawinan apabila pria dan wanita tersebut tidak mempunyai agama (atheis). Maka dari itu, suatu perkawinan harus berdasarkan dengan agama pada masing-masing individu. Pada agama Islam, perkawinan dikatakan dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Menurut Para Ahli

Jamaluddin dan Nanda Amalia menyebutkan jika dalam literatur *fiqh* yang berbahasa Arab perkawinan disebut dengan dua kata, yakni *nikah* dan *zawaj*. Dua kata tersebut dipakai dalam

kehidupan sehari-hari orang Arab dan dapat ditemukan pada Al-Qur'an dan hadist Nabi.²⁷ Sayuti Thalib juga menjelaskan jika perkawinan merupakan janji suci yang sakral untuk tinggal bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan supaya terbentuk rumah tangga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²⁸

2. Tujuan Perkawinan

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat tujuan dari suatu perkawinan. Berikut tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Selanjutnya suami istri harus saling tolong-menolong dan saling melengkapi supaya tiap individu dapat mengembangkan kepribadian seperti halnya membantu dan mencapai hidup yang sejahtera baik itu secara spiritual maupun material.²⁹

2) Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, Cetakan Pe. (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 18.

²⁸ Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pe. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 17.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan Ke. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 22.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Selain dari tujuan-tujuan perkawinan yang telah disebutkan di atas, adapula tujuan lain dari perkawinan, yakni untuk memiliki keturunan yang sah pada generasi mendatang yakni umat beragama Islam dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik sehingga nantinya keturunan yang dilahirkan sesuai dengan harapan.³⁰

b. Menurut Para Ahli

Tujuan perkawinan menurut Imam Al Ghozali dalam Mesta Wahyu Nita, Abdul Rohman Ghozali memaparkan sebagai berikut:³¹

- a. Memperoleh dan meneruskan keturunan;
- b. Memenuhi kebutuhan biologis manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;
- c. Menjalankan perintah agama dan menjaga diri dari marabahaya;
- d. Bersungguh-sungguh dalam membangun tanggung jawab atas hak, kewajiban, dan mencari rezeki yang halal; dan
- e. Membangun rumah tangga demi terciptanya masyarakat yang harmonis dengan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

³⁰ Jamaluddin and Amalia, *Op.cit.* hlm. 46.

³¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Pe. (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021), hlm. 1-2.

Tujuan perkawinan berdasarkan pandangan Mahmud Junus adalah demi mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan membina rumah tangga yang damai dan tentram.³² Sedangkan menurut Soemijati, tujuan perkawinan adalah agar terpenuhinya kebutuhan manusia, berhubungan antara seorang lelaki dan seorang wanita demi terwujudnya rumah tangga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, serta demi mendapatkan keturunan yang sah pada masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.³³

3. Prinsip atau Azas Perkawinan

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan, yaitu:³⁴

- a. Perkawinan memiliki suatu tujuan, yakni terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan abadi. Maka dari itu, setiap pasangan harus saling membantu dan melengkapi, supaya tiap individu bisa mengembangkan kepribadian membantu dan kesejahteraan spiritual serta materiilnya tercapai;

³² Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 29.

³³ *Ibid*, hlm. 31.

³⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, Cetakan Ke. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hlm. 33-35.

- 
- b. Perkawinan akan sah jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan di setiap agama dan kepercayaannya; dan di sisi lain, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Pencatatan setiap perkawinan tersebut sama dengan pencatatan suatu peristiwa penting di kehidupan seseorang, seperti halnya kelahiran, kematian yang tertera pada Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga termuat dalam daftar pencatatan;
- c. Asas yang dianut merupakan asas monogami. Hal tersebut diperbolehkan jika yang bersangkutan sesuai dengan hukum agamanya mengizinkan, maka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu dan hal tersebut dapat terjadi jika syarat-syarat yang diminta dipenuhi dan diputuskan oleh Pengadilan;
- d. Prinsip yang digunakan adalah calon suami dan calon istri sudah harus matang jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan, supaya perkawinan tersebut dapat terlaksana sehingga tidak terjadi putusnya perkawinan dan memiliki keturunan yang baik;
- e. Dari tujuan perkawinan yang ada, maka dianut dengan prinsip mempersukar putusnya perceraian; dan
- f. Hak dan kedudukan suami-istri harus seimbang, baik itu pada kehidupan keluarga maupun pada pergaulan masyarakat, sehingga semua hal dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputus secara bersama.

b. Menurut Para Ahli

Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki memaparkan 5 (lima) prinsip perkawinan berdasarkan *Q.S. Al-Baqarah*: 187, 228, dan 233; *Q.S. An-Nisa'*: 9, 19, 32, dan 58; *Q.S. An-Nahl*: 90; serta *Q.S. At-Talak*: 7. 5 (lima) prinsip perkawinan tersebut di antaranya:³⁵

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip terciptanya rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan rumah tangga;
- c. Prinsip menjauhi kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami istri merupakan *partner*; dan
- e. Prinsip keadilan.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Berdasarkan Ach. Puniman, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya tidak dikenal dengan adanya rukun perkawinan. Terdapat penjelasan yang menyatakan jika syarat adalah semua hal yang wajib terpenuhi sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Syarat dari perkawinan tersebut

³⁵ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 10-11.

adalah semua hal yang terkait dengan perkawinan yang wajib terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang, sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Syarat perkawinan tersebut banyak dan terperinci dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tampaknya UU No. 1/1974 hanya memuat mengenai syarat-syarat perkawinan.³⁶

Adapun syarat-syarat perkawinan telah diatur oleh Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut suatu syarat perkawinan disebutkan dalam Pasal 6, yang isinya sebagai berikut:³⁷

1. Harus terdapat adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Berlangsungnya perkawinan harus mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wajib mendapat izin dari kedua orang tua apabila bertentangan dengan usia yang telah ditentukan.
3. Izin tersebut hanya berlaku apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kehendaknya tidak mampu untuk dinyatakan dan izin tersebut dicukupkan untuk orang tua yang masih hidup atau orang tua yang dapat dinyatakan kehendaknya.

³⁶ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 1 (2018): 85–94, hlm. 92, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408>.

³⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*, Cetakan I. (Bandung: Al-Bayan (Kelompok Penerbit Mizan), 1994), hlm. 51.

4. Berkaitan dengan point berikutnya, suatu izin didapat dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama orang-orang tersebut masih hidup dan kehendaknya mampu untuk dinyatakan.
5. Apabila terdapat adanya perbedaan pendapat terkait orang-orang yang pendapatnya tidak dapat dinyatakan, maka Pengadilan di daerah hukum tempat tinggal seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut diperbolehkan memberi suatu izin dengan catatan telah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut.
6. Hal tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dinyatakan bahwa suatu perkawinan itu dapat dilaksanakan apabila calon mempelai pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan untuk calon mempelai wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan jaman sudah berubah menjadi modern, aturan mengenai batas usia perkawinan tersebut diubah dengan perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua calon mempelai telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019.

Calon mempelai tersebut dapat melaksanakan perkawinannya apabila calon mempelai wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan, di antaranya:³⁸

1. Syarat Materiil, yaitu syarat yang telah melekat pada diri tiap orang atau syarat yang mengenai orang-orang akan melangsungkan perkawinan.
2. Syarat Formil, yaitu syarat yang terkait dengan tata cara dalam melangsungkan suatu perkawinan sesuai dengan hukum agama dan undang-undang.

Berikut di bawah ini penjelasan mengenai syarat materiil dan syarat formil:

(1) Syarat Materiil

Syarat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada telah disebutkan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:³⁹

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali kedua calon mempelai;

³⁸ Nita, *Op.cit.* hlm. 2.

³⁹ *Ibid*, hlm. 2-4.

- c. Usia kedua calon mempelai telah mencapai 19 (sembilan belas tahun);
- d. Antara calon pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga yang tidak boleh kawin;
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi dan bercerai, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin ketiga kalinya; dan
- g. Mempelai wanita sedang tidak dalam berada masa tunggu.

(2) Syarat Formil

Syarat formil yakni syarat formalitas yang berkaitan dengan berlangsungnya suatu perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan untuk syarat ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bunyi dari pasal-pasal dalam syarat formil yang disebutkan yakni sebagai berikut:⁴⁰

- a. Adanya pemberitahuan terkait berlangsungnya perkawinan oleh calon mempelai baik itu secara

⁴⁰ Komariah, *Op.cit.* hlm. 40-41.

lisan ataupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan yang hendak dilangsungkan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan itu berlangsung (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975).

- b. Pengumuman ditempelkan di tempat yang telah disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat tersebut memiliki suatu arti, seperti halnya pengumuman itu diberikan kepada orang yang memiliki hubungan dengan calon suami/istri itu atau pihak lain yang memiliki kepentingan untuk menentang perkawinan tersebut jika terdapat ketentuan Undang-Undang yang dilanggar dengan maksud suatu kesempatan. Pengumuman akan dilakukan setelah Pegawai Pencatat telah selesai meneliti syarat-syarat dan kelengkapan surat-surat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai dan suatu perkawinan tidak dapat dilakukan sebelum melewati hari ke-10 (sepuluh) setelah diumumkan (Pasal 10 PP No. 9/1975).

2) Kompilasi Hukum Islam

Beda halnya dengan UUP, ketika membahas mengenai rukun perkawinan, KHI hanya mengikuti sistematika *fiqh* yang

berkaitan dengan rukun dan syarat.⁴¹ Hal tersebut pada Kompilasi Hukum Islam termuat rukun perkawinan yang terdapat dalam Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan tepatnya di Bagian Kesatu: Rukun. Berikut ini adalah rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 14, dalam pelaksanaannya, perkawinan harus terdapat, “a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; dan e) Ijab dan Kabul.”

Meskipun dalam KHI hanya menguraikan lima rukun perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *fiqh*, akan tetapi dalam penjabaran persyaratannya, KHI mengikuti UU No. 1/1974 yang hanya menekankan pada persetujuan kedua calon mempelai serta batasan usia yaitu dalam Pasal 7 UU No. 1/1974 calon suami harus berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun, pun apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapatkan izin sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1/1974.⁴²

Pada Pasal berikutnya yakni Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 membahas mengenai wali nikah, Pasal 24 sampai dengan

⁴¹ Ach. Puniman, *Op.cit.* hlm. 92.”

⁴² Ach. Puniman, *Op.cit.*”hlm. 92-93

Pasal 26 terkait saksi nikah, dan Pasal 27-29 terkait dengan akad nikah. Sistematika dari pasal-pasal tersebut diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sehingga, KHI tidak mengikuti skema *fiqh* dan tidak juga mengikuti UU No. 1/1974 yang hanya membahas tentang syarat-syarat perkawinan yang menyangkut kedua calon mempelai.⁴³

b. Menurut Para Ahli

Rukun perkawinan yang disepakati oleh Jumhur Ulama terdiri dari: a) Terdapat calon suami dan istri yang hendak melaksanakan perkawinan; b) Terdapat wali dari calon pengganti wanita, yakni suatu akad akan dianggap sah jika terdapat adanya wali yang hendak menikahnya; c) Terdapat 2 (dua) orang saksi, hal tersebut dikarenakan akad nikah dapat sah jika adanya 2 saksi; d) *Sighat* akad nikah.⁴⁴ Kemudian dalam Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Ahmad Azhar Basyir memaparkan bahwa syarat perkawinan di antaranya adalah:⁴⁵

- (1) Mempelai wanita dapat dinikahi oleh pria yang hendak menjadi suaminya;
- (2) Terdapat dua orang saksi pria;
- (3) Terdapat wali mempelai wanita yang akan melaksanakan akad.

⁴³ *Ibid*, hlm. 93

⁴⁴ Jamaluddin and Amalia, *Op.cit.* hlm. 24.

⁴⁵ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, Cetakan Pe. (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), hlm. 43-44.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan KHI. Setiap makhluk hidup dalam individunya pasti memiliki yang namanya hak dan kewajiban. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perihal hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan dalam Bab VI “Hak dan Kewajiban Suami Istri” tepatnya pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, di antaranya sebagai berikut:

1. Suami istri wajib menegakkan rumah tangga sebagai pondasi utama dari susunan masyarakat. Antara hak dan kedudukan dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan kebersamaan hidup dalam masyarakat baik itu istri maupun suami adalah sama.
2. Kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga.
4. Dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang menikah tentunya harus memiliki tempat tinggal tetap.

5. Penentuan tempat tinggal tersebut disesuaikan dengan kemauan kedua belah pihak.
6. Setiap pasangan juga harus saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan pertolongan lahir batin satu sama lain.
7. Adapun salah satu kewajiban dari seorang suami adalah istri harus dilindungi dan diberikan semua hal terkait keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan dari suami.
8. Kepengurusan terkait keperluan dalam rumah tangga dengan sebaik mungkin merupakan kewajiban istri.
9. Apabila salah satu pihak lali terhadap kewajibannya, maka diperbolehkan mengajukan gugatan kepada Pengadilan setempat.

2) Kompilasi Hukum Islam

Sejak saat berlangsungnya perkawinan, maka tumbuh suatu hak dan kewajiban suami istri. Terdapat kewajiban bersama antara suami dan istri, yaitu:

1. Pada setiap rumah tangga, tiap pasangan memiliki kewajiban untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi dasar utama dan tatanan masyarakat;
2. Keduanya wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain;

3. Wajib mendidik dan menjaga buah hati, termasuk tumbuh kembang jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan akademik agamanya;
4. Keduanya wajib menjaga kehormatannya;
5. Apabila salah satu lali atas kewajibannya, tiap pihak boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat;
6. Haruslah memiliki tempat tinggal yang tetap; dan
7. Tempat tinggal tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 77 dan 78).

Selain itu juga dijelaskan mengenai kedudukan suami istri, adapun kedudukan suami istri sebagai berikut:

1. Suami merupakan pemimpin keluarga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga;
2. Mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berumahtangga dan bergaul bersama masyarakat; dan
3. Setiap pihak mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Kewajiban seorang suami dalam Kompilasi Hukum Islam di antaranya:

1. Suami merupakan pembimbing atas istri dan rumah tangganya, tetapi untuk urusan penting rumah tangga dapat berdasarkan keputusan kedua belah pihak;

2. Istri wajib dilindungi dan diberikan semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan;
3. Wajib memberikan ilmu agama terhadap istri dan memberi kesempatan untuk belajar ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
4. Nafkah, kishwah, dan tempat tinggal bagi istri; biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan istri dan anak; serta biaya pendidikan anak wajib ditanggung oleh suami berdasarkan dengan penghasilan yang didapat;
5. Kewajiban suami atas istrinya dapat berlaku apabila adanya tamkin sempurna dari sang istri;
6. Suami dapat dibebaskan dari kewajiban kepada dirinya oleh sang istri; dan
7. Kewajiban suami dianggap gugur jika sang istri nusyuz.

Kewajiban istri diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Kewajiban utama istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suaminya yang sejalan dengan kebenaran dalam hukum islam;
2. Keperluan rumah tangga setiap harinya diselenggarakan dan diatur dengan sebaik mungkin oleh istri;
3. Dapat dikatakan nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajibannya kecuali dengan alasan yang logis;

4. Dalam keadaan yang sedang nusyuz, kewajiban suami kepada istrinya tidak dapat berlaku kecuali untuk kepentingan buah hati;
5. Kewajiban suami akan berlaku kembali apabila sesudah istri nusyuz; dan
6. Terkait ada atau tidaknya nusyuz tersebut, harus berdasarkan dengan bukti yang valid.

b. Menurut Para Ahli

Hak dan kewajiban antara suami istri menurut Muhammad Bagir al-Habsyi, sebagai berikut:⁴⁶

1. Adanya kewajiban timbal balik kedua belah pihak
 - a. Baik hubungan fisik maupun seksual bagi kedua belah pihak adalah halal;
 - b. Terdapat mahram bagi keduanya;
 - c. Hukum pewarisan diberlakukan bagi keduanya;
 - d. Nasab anak berhubungan dengan nasab suami; dan
 - e. Penampilan lahiriah keduanya harus dijaga.
2. Kewajiban suami kepada istri
 - a. Meliputi materi yakni mahar dan nafkah setiap hari; dan
 - b. Non-materi berupa istri digauli dengan sebaik mungkin dan keadilan harus ditegakkan.

⁴⁶ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), hlm. 199-200.

3. Kewajiban istri kepada suami
 - a. Memiliki sikap taat dan patuh kepada suami dalam semua hal selagi bukan larangan Allah;
 - b. Dipeliharanya kepentingan suami yang berkaitan dengan kehormatan diri; dan
 - c. Semua hal yang dikira akan menyakiti hati suami harus dihindari.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang isinya menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dalam hal tersebut sudah pasti Indonesia memiliki banyak sekali Peraturan Perundang-Undangan atau payung hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah jelas merupakan payung hukum mengenai perkawinan termasuk perceraian yang berlaku dengan tegas di Indonesia.

Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang telah dijelaskan di atas, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah perceraian dapat ditemui dalam

Pasal 38 bahwa perkawinan dapat terputus apabila dikarenakan oleh: adanya kematian; perceraian; atau putusan dari Pengadilan. Perkawinan putus karena kematian ini sering disebut dengan “cerai mati”; kemudian untuk perkawinan putus dikarenakan perceraian, penyebutannya terdapat dua macam, yakni “cerai gugat” yang biasanya diajukan oleh sang istri dan “cerai talak” yang diajukan oleh suami; sedangkan perkawinan putus dari Pengadilan disebut “cerai batal”.⁴⁷

Istilah perceraian berdasarkan UU Perkawinan sebagaimana dalam Hukum Positif tersebut menunjukkan bahwa:⁴⁸

- a. Perbuatan hukum diperbolehkan untuk dilakukan bagi suami atau istri perihal pemutusan hubungan rumah tangga di antara kedua belah pihak;
- b. Pemutusan hubungan suami dan istri dalam suatu peristiwa hukum, yakni kematian salah satu pihak yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan penetapannya langsung oleh Tuhan yang Maha Esa; dan
- c. Adanya akibat hukum dari putusannya hubungan rumah tangga antara kedua belah pihak yang dinyatakan oleh Pengadilan melalui putusan hukum.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 117.

⁴⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Cetakan I. (Malang: TUNGGAL MANDIRI PUBLISHING, 2012), hlm. 18.

Ketetapan mengenai perceraian atau putusnya perkawinan tersebut selain dalam UU Perkawinan juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU Perkawinan, perceraian dan/atau putusnya perkawinan dirumuskan dalam 3 (tiga) ayat, yaitu:⁴⁹

1. Ayat yang menegaskan jika cerai dianggap sah jika diikrarkan dihadapan sidang pengadilan setelah adanya upaya perdamaian yang ditujukan kepada kedua belah pihak oleh pihak ketiga, yakni Pengadilan, akan tetapi gagal.
2. Ayat yang menegaskan jika perceraian tersebut dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan yang rasional, seperti halnya kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai, atau sudah tidak ada tujuan perkawinan, yakni “*sakinah, mawaddah, warahmah*”.
3. Ayat yang menegaskan apabila tata cara perceraian yang dilaksanakan di depan Majelis Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

2) Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹ Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. Husein Muhammad and Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Pertama. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm. 228.

KHI sendiri dalam pengaturan perceraian atau putusnya perkawinan telah diatur sedemikian rupa tanpa adanya tumpang tindih dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pasal 113 KHI menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus dikarenakan dengan adanya kematian; perceraian; dan atas putusan Pengadilan. Penyebab putusnya perkawinan yang dikarenakan perceraian tersebut dapat terjadi karena adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan. Isi dari sebagaimana Pasal 113 KHI tersebut sama halnya dengan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 38. Penyebab dari putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau dengan gugatan perceraian (Pasal 114 KHI).

Baik UU Perkawinan maupun KHI sama-sama mengatur mengenai pelaksanaan suatu perceraian. Pelaksanaan tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah Pengadilan yang dituju berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang dimana pelaksanaan perceraian itu dilakukan di depan sidang Pengadilan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI. Dilakukannya suatu perceraian juga tidak serta merta karena bosan saja, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memiliki suatu dasar yang cukup, bahwa kedua belah pihak tersebut sudah tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan. Sejalan dengan pengaturan perceraian yang

telah dipaparkan sebelumnya, peraturan perundang-undangan terkait tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur secara tersendiri.

Sebagaimana gambaran mengenai perceraian menurut Peraturan Perundang-Undangan yang diatur di Indonesia, maka dari itu dapat diketahui bahwa perceraian merupakan suatu talak atau gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan hubungan di antara suami dan istri menjadi terputus, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan di depan sidang Pengadilan.

b. Menurut Para Ahli

Prof. Subekti memaparkan bahwa dihapusnya suatu perkawinan yang telah didasari oleh putusan Hakim, atau dengan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut disebut dengan perceraian.⁵⁰ Dalam Hasmiah Hamid, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa dalam Hukum Islam terdapat 4 (empat) kemungkinan, yaitu 1) Putusnya perkawinan atas kemauan Allah berdasarkan kematian; 2) Putusnya perkawinan atas kemauan suami yaitu talak; 3) Putusnya perkawinan atas kemauan istri yaitu khulu; dan 4) Putusnya perkawinan atas kemauan Hakim selaku pihak ketiga yakni *fasakh*.⁵¹

⁵⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XX. (Jakarta: PT. Intermasa, 2011), hlm. 42.

⁵¹ Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 3 (2018): 24–29, hlm. 25 <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49/40>.

Sayyid Sabiq juga ikut menuangkan pendapatnya tentang pengertian perceraian sama halnya dengan para ahli di atas. Menurut Sayyid Sabiq, perceraian merupakan lepasnya suatu ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵² Sedangkan dalam Ismiati, Agoes Dariyo menjelaskan bahwa perceraian adalah suatu peristiwa yang tidak dapat direncanakan dan dikehendaki oleh kedua belah pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan. Akan tetapi perceraian adalah putusannya hubungan keluarga dikarenakan salah satu atau kedua belah pihak bersepakat untuk saling meninggalkan satu sama lain sehingga kedua belah pihak berhenti melaksanakan suatu kewajibannya sebagai suami istri.⁵³

Berdasarkan dari penjelasan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu putusannya hubungan yang dapat terjadi karena beberapa alasan dengan telah didasari oleh adanya keputusan Pengadilan.

2. Macam-Macam Perceraian

a. Menurut PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 14 PP No. 9/1975 menyatakan bahwa, “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang

⁵² Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 1.


⁵³ Ismiati, “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak,” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018): 1–16, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih/article/view/7188/4164>.

akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” dan dalam penjelasannya, pada Pasal 14 ini dikatakan bahwa, “Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.”

Selain dari Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membagi perceraian menjadi 2 (dua) macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Terkait cerai talak telah diatur secara jelas dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72, sedangkan untuk cerai gugat diatur dalam Pasal 73 hingga Pasal 86.

Bagan 2.1 Macam-Macam Perceraian Menurut Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang Diolah oleh Penulis (2024)

1. Cerai Talak

Perceraian ini adalah macam perceraian yang diperbolehkan dalam Hukum Islam. Perceraian ini merupakan hak suami sebagai Pemohon seperti yang termuat dalam Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf a UU No. 7/1989 yang ketentuannya berbunyi *“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”*⁵⁴

2. Cerai Gugat


Cerai gugat merupakan perceraian yang pengajuan gugatannya dilakukan oleh istri, sedangkan suami dalam hal ini sebagai tergugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dari Pasal 73 ayat (1) UU No. 7/1989 menyatakan bahwa, *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”*⁵⁵

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁵⁴ Nazwa et al., “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian,” *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 1–20, hlm. 12.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 12.

Bagan 2.2 Macam-Macam Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam



Sumber: Kompilasi Hukum Islam yang Diolah oleh Penulis
(2024)

1. Talak

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa talak merupakan suatu ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi penyebab dari salah satu putusnya perkawinan, dengan cara yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

a. Dilihat pada keadaan istri waktu talak diucapkan oleh suami:

1) Talak Sunni

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 121 KHI, dinyatakan bahwa talak sunni merupakan talak yang

diperbolehkan yakni talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri saat waktu suci tersebut.

2) Talak Bid'i

Talak yang tidak diperbolehkan/dilarang, yakni talak yang penjatuhannya saat istri sedang dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci akan tetapi telah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).

b. Dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya:

1) Talak Raj'i

Talak pertama atau kedua dan dalam hal ini suami memiliki hak untuk rujuk selama istri masih dalam masa *iddah* (Pasal 118 KHI).

2) Talak Ba'in

a) Talak Ba'in Sughraa

Talak yang tidak diperbolehkan untuk dirujuk, dalam artian apabila keduanya memiliki keinginan untuk kembali hidup bersama, maka keduanya harus melangsungkan akad nikah yang baru. Talak Ba'in Sughraa dapat terjadi dalam hal:

a. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*;

- b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) KHI).

b) Talak Ba'in Kubraa

Talak yang telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali. Talak ini berbeda dengan talak raj'i dan talak ba'in sughraa, dikarenakan dalam talak ini tidak diperbolehkan untuk dirujuk dan tidak dapat menikah kembali, kecuali jika pelaksanaan perkawinan tersebut dilaksanakan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi adanya cerai *ba'dal al dukhul* dan habis masa *iddahnya* (Pasal 120 KHI).

2. Fasakh

Fasakh merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk melakukan perceraian.⁵⁶ Dalam Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, di berbagai *literature* dijelaskan jika *fasakh* menurut bahasa diartikan dengan “batal” atau “rusak”, sedangkan ilmu fikih mengartikan

⁵⁶ Jamaluddin and Amalia, *Op.cit.* hlm. 93.

fasakh dengan “pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim/*muhakkam*).⁵⁷

3. Khulu’

Perceraian yang terjadi atas permintaan seorang istri dengan diberikan suatu tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suami (Pasal 1 huruf I KHI).⁵⁸

4. Ila’

Ila’ merupakan sumpah yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya perihal tidak mencampurinya lagi. Ditinjau secara bahasa, *ila’* artinya “mencegah dengan sumpah”, sedangkan bila ditinjau secara bahasa artinya “bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri untuk waktu tertentu”. Terdapat pengertian lain mengenai istilah *ila’*, yaitu “sumpah suami kepada istri untuk tidak menyetubuhi istri secara mutlak atau empat bulan lebih.”⁵⁹

5. Syiqaq

Dalam Pagar dkk, Pongoliu menyatakan bahwa *syiqaq* dapat diartikan sebagai perselisihan dan persengketaan yang terjadi

⁵⁷ Dwi Atmoko and Baihaki, *Op.cit* hlm. 93.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁵⁹ Yeni Novitasari, Revanda Yunianti, and Sabilla Wirdatul Jannah, “Ila Dan Zhihar Perspektif Tafsir Ayat Gender,” *MA’MAL: JURNAL LABORATORIUM SYARIAH DAN HUKUM* 02, no. 03 (2021): 296–321, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/49/50>, hlm. 297-298.

secara terus-menerus dan secara bahasa, *syiqaq* berarti “sisi” yang berasal dari bahasa Arab “*al-Syaqqu*”.⁶⁰

6. Li'an

Li'an menjadi penyebab putusnya perkawinan antara kedua belah pihak untuk selama-lamanya dan terjadinya *li'an* dikarenakan adanya tuduhan dari seorang suami kepada istrinya yang berbuat zina dan/atau anak yang sedang dalam kandungan diingkari atau yang telah lahir dari istrinya, sedangkan atas tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut ditolak oleh istri. (Pasal 125 sampai Pasal 127 KHI).⁶¹

7. Zhihar

Zhihar merupakan ucapan yang keluar dari mulut suami terhadap istri perihal menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya.⁶²

8. Taklik Talak

Taklik Talak merupakan suatu perjanjian yang pengucapannya dilakukan oleh calon mempelai pria ketika akad nikah selesai yang dengan adanya penyantunan pada Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan atas suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa depan (Pasal 1 huruf e). Isi dari taklik

⁶⁰ Pagar, Zainul Fuad, and Muhammad, “Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen Propinsi Aceh,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 01 (2022): 335–354, <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/2438/1088>, hlm. 336.

⁶¹ Ibid, hlm. 60-61.

⁶² Novitasari, Yunianti, and Jannah, *Op.cit.*”, hlm. 298.

talak tersebut dilarang bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 46 ayat (1) KHI). Inti dari taklik talak ini adalah digantungnya suatu talak.⁶³

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Daly menuangkan pemikirannya terkait rukun dan syarat perceraian, di antaranya:⁶⁴

1. Suami, syarat bagi seorang suami yang menjatuhkan cerai terhadap istrinya di antaranya:
 - a. Mempunyai akal;
 - b. *Baligh*;
 - c. Atas keinginan diri sendiri.
2. Istri, bahwasannya istri dapat menjatuhkan cerai terhadap suaminya apabila:
 - a. Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami;
 - b. Kedudukan istri yang dicerai harus sesuai dengan perkawinan yang sah.
3. *Sigah talaq*, syarat pengucapan wajib secara *sarih*, *kinayah*, atau *'isyarah*.
4. *Qasdun* atau sengaja
5. *Wilayah*, artinya suami memiliki kewenangan untuk penjatuhan suatu talak terhadap sang istri.

⁶³ Dwi Atmoko and Baihaki, *Op.cit.* hlm. 100.

⁶⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, Cetakan I. (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 80-81.

Berdasarkan konteks di Indonesia, UUP Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak; dan pada ayat (2) menjelaskan jika pelaksanaan dari perceraian tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas seperti kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan. Pernyataan pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 115 KHI yang isinya memuat tentang perceraian yang memang hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga, rincian rukun perceraian yang dipaparkan oleh para ulama dalam *fiqh* tersebut hanya berlaku setelah perkara tersebut masuk ke dalam persidangan.⁶⁵

4. Alasan-Alasan Perceraian

Sehubungan dengan penjelasan yang terdapat pada Pasal 39 UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 KHI tersebut telah dipaparkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perceraian di antaranya:

1. Melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lainnya yang susah untuk disembuhkan bagi salah satu pihak (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf a PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 huruf a KHI);

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 81.

2. Salah satu pihak ditinggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa adanya alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf b PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 huruf b KHI);
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf c UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf c PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 huruf c KHI);
4. Kekejaman atau penganiayaan berat yang berbahaya bagi pihak lain dilakukan oleh salah satu pihak (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf d PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 huruf d KHI);
5. Salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf e PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 huruf e KHI);
6. Terdapat perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga di antara kedua belah pihak secara terus menerus (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI);

Keenam alasan-alasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas tersebut masih ditambahkan sebanyak 2 (dua) alasan lagi sesuai dengan Pasal 116 KHI, yakni:

7. Taklik talak yang dilanggar oleh Suami (Pasal 116 huruf g KHI); dan
8. Berpindah agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga (Pasal 116 huruf h KHI).

5. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Dalam Agus Hermanto, George Levinger menyatakan bahwa kebanyakan perceraian terjadi dikarenakan faktor-faktor tertentu yang membuat kedua belah untuk bercerai. Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan di tahun 1966 dengan sampel yang diambil sekitar 600 (enam ratus) dari pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan beberapa keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di antaranya:⁶⁶

1. Pasangan kerap kali mengabaikan kewajiban atas rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah atau tidak terdapat kedekatan emosional dengan anak dan pasangan;
2. Permasalahan finansial yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
3. Terdapat siksaan fisik kepada pasangan;
4. Sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan;

⁶⁶ Agus Hermanto, *Op.cit.* hlm. 98.

5. Tidak setia;
6. Tidak terdapat kecocokan dalam permasalahan hubungan seksual dengan pasangan, misalnya sering menolak dan tidak dapat memberikan kepuasan;
7. Mabuk-mabukan;
8. Campur tangan dan tekanan sosial dari pihak keluarga pasangan;
9. Timbulnya rasa curiga, cemburu, serta tidak percaya pasangan;
10. Kurangnya rasa cinta hingga komunikasi jelek, kurangnya perhatian, dan kurangnya waktu kebersamaan; dan
11. Adanya tuntutan yang dianggap berlebihan hingga pasangan menjadi sering emosi, minim toleransi, dan terlalu berkuasa.

Selain itu terdapat 14 (empat belas) faktor penyebab perceraian yang dijelaskan oleh T.M. Zainuddin dan Kuntari Madchainei di antaranya:⁶⁷

1. Poligami Tidak Sehat

Tidak adanya persetujuan dapat dikatakan sebagai poligami yang tidak sehat dan tentunya bertentangan dengan peraturan yang ada seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUP yang berbunyi, “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Kemudian juga dijelaskan bahwa suatu syarat yang harus terpenuhi telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUP yang

⁶⁷ T.M. Zainuddin and Kuntari Madchainei, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat,” *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeulame/article/view/1206/485>, hlm. 10-14.

isinya, “untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: “a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”

2. Krisis Akhlak

Salah satu penyebab dari adanya perceraian bahwa kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersikap sopan atau tidak menghormati pasangannya, melawan suami, mengabaikan nasehat, dan lainnya. Juga dapat dipicu dari hawa nafsu yang tidak terlepas dari dalam diri manusia, misalnya pemarah, tidak sabar, dan lainnya.

3. Cemburu

Cemburu dalam bahasa Arab disebut dengan *ghirah*. Abdullah bin Syaddad mengatakan bahwa di Islam terdapat 2 (dua) jenis cemburu, yaitu: yang dapat ditinjau dari 1) nilainya di hadapan Allah SWT, cemburu kepada sesuatu yang disukai-Nya yakni ketika ada prasangka dan yang dibenci-Nya ketika tidak ada prasangka; dan 2) dinilai dari sisi lain, cemburu yang berbentuk belaan dari seseorang kepada yang dicintainya (*ghirah lil mahbud*) dan cemburu atas orang yang juga mencintai orang yang dicintai (*ghirah ‘alal mahbud*).

4. Kawin Paksa

Dalam suatu perkawinan haruslah terpenuhi suatu syarat yang telah ditentukan sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan dan KHI, seperti calon pasangan yang hendak menikah jelas orangnya, bukan yang haram untuk dinikahi, dan atas keinginan dirinya sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Sesuai ketentuan yang ada dalam Islam, maka perkawinan tersebut dapat terjadi jika adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

5. Ekonomi

Ulama fikih menyepakati bahwa nafkah materi berupa kebutuhan hidup rumah tangga yang wajib dikeluarkan seperti semua hal yang memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam permasalahan ini biasanya terkait penerimaan istri terhadap kemampuan nafkah suami yang tidak ikhlas, kurangnya tanggung jawab suami atas pemenuhan nafkah, atau kurang mampu mengatur keuangan baik itu pengeluaran maupun pemasukan.

6. Tidak Bertanggung Jawab

Tanggung jawab adalah hal yang wajib terpenuhi dan diterima baik oleh kedua belah pihak berupa hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

7. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur cukup rentan terjadi perceraian. Hal tersebut dikarenakan pasangan suami istri yang belum dewasa masih belum memahami apa saja yang menjadi hak

dan kewajiban masing-masing. Kemudian banyak di antara mereka yang masih ingin bermain-main hingga mengabaikan pasangan.

8. Kekejaman Jasmani

Kekerasan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan kekerasan ini sering disebut sebagai KDRT yang kerap kali menjadi salah satu sebab perceraian itu terjadi. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa jika terjadi adanya kekejaman atau penganiayaan berat, maka dapat menjadi salah satu alasan untuk bercerai.

9. Kekejaman Mental

Kekejaman mental atau kekerasan psikologi dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004. Dalam hal ini, biasanya sulit untuk disadari oleh pihak yang mengalaminya dikarenakan sulit untuk dilihat. Perbuatan yang disebut dalam perihal ini misalnya menyampaikan pernyataan dengan amarah, penghinaan, atau gaya tubuh yang merendahkan; tindakan yang dilakukan terkesan merendahkan, membatasi, dan terkesan memaksa; dan timbul adanya rasa takut dan tekanan.

10. Dihukum

Faktor ini dapat dikaitkan dengan tekanan psikis yang dialami oleh pasangan. Terkadang suatu keputusan untuk berpisah bukan atas dasar keinginan murni, akan tetapi karena situasi dan kondisi yang memaksa.

11. Cacat Biologis

Faktor ini terkait dengan kekurangan sisi biologis manusia yang dapat menjadikan suatu perkawinan itu pisah. Adapun penyakit yang termasuk dalam cacat biologis di antaranya:

- a. Impotensi, penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki tidak mampu melakukan tugas seksualnya.
- b. *Al-Jubb*, *dzakar* laki-laki yang terpotong.
- c. *Ar-Ritq*, lubang vagina yang tersumbat.

12. Politis

Penyebab yang paling jarang terjadi dalam perkawinan. Akan tetapi, faktor ini juga dapat terjadi dengan ditandai pasangan yang hanya fokus dengan permasalahan politiknya dibandingkan dengan permasalahan rumah tangga.

13. Gangguan Pihak Ketiga

Terdapat dua kemungkinan, yang pertama adanya wanita lain atau campur tangan keluarga dan yang kedua gangguan dari wanita lain atau perselingkuhan. Pada kemungkinan yang pertama ditandai dengan suami yang masih terikat dengan keluarganya dalam permasalahan ekonomi, misalnya masih membiayai kebutuhan saudara dan hasil pekerjaannya diberikan kepada orang tua. Istri yang tidak diperbolehkan untuk mandiri. Sedangkan dalam kemungkinan yang kedua tersebut timbulnya rasa bosan terhadap pasangan.

14. Tidak Ada Keharmonisan

Faktor ini merupakan keadaan yang sering membuat perkawinan menjadi tidak nyaman dengan ditandai kedua belah pihak merasa tidak ada kecocokan, kurangnya komunikasi, egois, dan tidak saling percaya satu sama lain.

6. Akibat Perceraian

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam suatu perceraian, pasti terdapat adanya sebab dan akibat dari perceraian tersebut. Akibat dari putusannya suatu perkawinan yang dikarenakan perceraian ini telah diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua meskipun sudah bercerai tetap harus memelihara dan mendidik sang anak, hanya berdasarkan kepentingan buah hati; jika terdapat permasalahan terkait penguasaan terhadap anak, Pengadilan yang memberikan putusannya;
- b. Orang tua laki-laki bertanggung jawab terhadap seluruh keuangan pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya; jika kewajiban di atas tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tua laki-lakinya, maka Pengadilan diperbolehkan untuk menentukan bahwa orang tua perempuannya ikut menanggung keuangan tersebut;

- c. Terhadap bekas suami dapat diwajibkan dalam hal memberikan biaya hidup dan/atau ditentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri oleh Pengadilan.

2) Kompilasi Hukum Islam

Akibat dari putusnya perkawinan dikarenakan perceraian menurut KHI terdapat 6 (enam) pengaturan tepatnya di Pasal 156, sedangkan apabila berbicara tentang harta bersama diatur di Pasal 157 KHI. Berikut penjelasan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* memiliki hak untuk mendapatkan *hadhanah* dari sang ibu, kecuali jika sang ibu telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan dengan:
1. Para wanita pada garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Para wanita pada garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Para wanita kerabat yang sedarah berdasarkan garis samping dari ayah.
- b. Anak yang telah *mumayyiz* memiliki hak untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayahnya atau ibunya;
- c. Jika yang memegang *hadhanah* tersebut tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak,

meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan saudara yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada saudara lain yang memiliki hak *hadhanah* juga;

- d. Ayah memiliki tanggung jawab atas seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, minimal sampai anaknya dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- e. Pengadilan Agama akan memberikan suatu putusan sesuai dengan huruf (a), (b), dan (d) jika terjadi adanya suatu permasalahan terhadap *hadhanah* dan nafkah anak;
- f. Pengadilan dapat juga dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan total biaya terkait pemeliharaan dan pendidikan anaknya yang tidak turut padanya.

b. Menurut Para Ahli

★ Dalam Oktavianus Immanuel Nelwa, Mahmud Yunus mengatakan bahwa, jika terjadi suatu perceraian antara pasangan suami-istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya adalah adanya pembebanan kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya untuk memberikan *mut'ah* yang pantas dengan berupa uang atau barang dan memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istrinya dalam keadaan *iddah* serta

melunasi mas kawin, perjanjian *ta'lik* talak dan perjanjian yang lain.⁶⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa, “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*” Sedangkan Mediator menurut Pasal 1 angka 2 adalah, “*Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.*” Adapun karakteristik utama dari proses mediasi terletak pada mekanisme perundingan yang pada dasarnya memiliki persamaan dengan musyawarah. Sesuai dengan prinsip perundingan atau musyawarah yang ada, dalam pelaksanaannya mediasi tidak diperkenankan adanya unsur paksaan dalam menerima maupun menolak suatu gagasan atau alternatif penyelesaian. Seluruh keputusan yang diambil harus didasarkan atas persetujuan bersama dari para pihak yang terlibat.⁶⁹

⁶⁸ Oktavianus Immanuel Nelwan, “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 103–110, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25917>, hlm. 195.

⁶⁹ Muh.Syafwan Sikri, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril, “Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 134–141, hlm. 135.

Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 memaparkan bahwa, “*Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.*” Adapun proses mediasi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) hingga ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak diterbitkannya penetapan perintah untuk melaksanakan mediasi. Berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak, jangka waktu mediasi tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang dimulai sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tersebut diajukan oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara atas permintaan Para Pihak dengan menyertakan alasan yang mendasarinya.

Dijelaskan menurut Syahrizal Abbas dalam Nur Lina Afifah Litt, dkk bahwa mediasi termasuk dalam alternative penyelesaian sengketa non-litigasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kedua belah pihak dengan terlibatnya pihak ketiga sebagai penetral. Mediasi hadir di tengah-tengah para pihak dan pihak ketiga sebagai wujud dari kesepakatan dikarenakan kedua pihak yang bersengkata ketika dalam mediasi tersebut tidak terdapat pihak yang menang ataupun pihak yang kalah. Dalam artian mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa dengan ciri *win-win solution*. Atas hal ini, para pihak yang bersengkata mempunyai wewenang penuh terhadap diambilnya suatu keputusan dan Mediator sendiri tidak mempunyai wewenang atas hal tersebut. Akan tetapi,

tugas Mediator itu sendiri adalah hanya membantu para pihak untuk menjaga proses mediasi agar kesepakatan di antara keduanya terwujud.⁷⁰



⁷⁰ Nur Lina Afifah Litti et al., “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 227–246, hlm. 238, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/18183/9015>.